



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN ANYAR
Jl. Anyar-Jaha KM.01 Desa Mekarsari, 42466 Tlp. (0254) 601143

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN ANYAR
Nomor : 421.9/28 -Kec 2018

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK "AN-NUR"
KECAMATAN ANYAR

CAMAT KECAMATAN ANYAR

- Membaca : Surat Permohonan izin Operasional TK AN-NUR Kecamatan Anyar Nomor: 02/TK.AN/III/2018 tanggal 08 Maret 2018
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
d. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
b. Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan PAUD Sebagaimana telah di ubah dengan Permen Dikbud 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan PAUD
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor: 4677/C/I/1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan sekolah swasta
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor: 420/KEP.534-Dis.Pend tanggal 5 April 2002 Tentang Peraturan Ijin Operasional.
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
b. Akta Notaris, Notaris MUSAWAMAH, SH Nomor 89 tanggal 14 Maret 2018 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "AN-NUR"
c. Hasil laporan tim survey UPTD Dikbud Kecamatan Anyar, tentang Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak, kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak
d. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Anyar Nomor: 422.1/108 -UPTD Dikbud Tanggal : 12 September 2018

M E M U T U S K A N


- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : " TAMAN KANAK-KANAK AN-NUR "
Alamat Lembaga : Kp.Rahayu RT/RW/ 05/03 Desa Anyar
Kecamatan Anyar

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK AN-NUR
Alamat : Kp.Rahayu RT/RW: 05/03 Desa Anyar
Kecamatan Anyar
Mulai Tahun Pelajaran : 2018 / 2019

- Kedua : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud No. 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Pelaksanaan pembinaan demikian kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama akan dilaksanakan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Kelima : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Paud Dikmas Dinas Dikbud Kab.Serang
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Anyar